



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing investasi dalam menarik minat investasi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat, diperlukan dukungan kebijakan pemberian insentif bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah bagi impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dengan kondisi tertentu dengan jumlah tertentu kepada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 19A ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai Roda Empat adalah kendaraan beroda empat yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang

- industri atau manufaktur yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat, baik yang dilakukan sendiri atau dalam rangka kontrak melalui kerja sama produksi dengan industri perakitan kendaraan bermotor dan/atau industri perakitan pemegang merek KBL Berbasis Baterai Roda Empat lainnya.
3. KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Utuh (*Completely Built-Up*) Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh sebagai KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
 4. KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked-Down*) Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
 5. Garansi Bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*), apabila pihak yang dijamin (*Applicant*) tidak memenuhi komitmennya sesuai perjanjian yang disepakati.
 6. Pihak Yang Dijamin (*Applicant*) adalah Pelaku Usaha yang mengajukan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka percepatan investasi.
 7. Penerima Jaminan (*Beneficiary*) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
 8. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
 9. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *HS Code* adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 14. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya

disebut PPnBM adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
16. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Menteri Investasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat, dengan jumlah tertentu, dalam jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:
 - a. bea masuk tarif 0% (nol persen); dan
 - b. PPnBM ditanggung pemerintah.
- (2) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat, dengan jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian TKDN paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi kurang dari 40% (empat puluh persen), dalam jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:
 - a. bea masuk tarif 0% (nol persen) atas impor KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat; dan
 - b. PPnBM ditanggung pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha harus berkomitmen untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia yang memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria investasi sebagai berikut:

- a. perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia;
 - b. perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (*internal combustion engine*) roda empat di Indonesia yang akan melakukan alih produksi menjadi KBL Berbasis Baterai Roda Empat, baik sebagian atau keseluruhan; dan/atau
 - c. perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi, tidak termasuk dalam rangka penganekaan produk tanpa peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.
- (6) Jangka waktu pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung sejak tanggal peraturan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk:
 - a. surat usulan pemberian insentif; dan
 - b. surat persetujuan pemanfaatan insentif, impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
- (2) Insentif berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret 2025;
 - b. permohonan dapat dilakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak penerbitan surat persetujuan pertama; dan
 - c. permohonan tahap kedua dan seterusnya dapat diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu surat persetujuan sebelumnya berakhir.
- (3) Surat persetujuan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan perubahan.

Bagian Kedua
Penerbitan Surat Usulan Pemberian Insentif Impor
dan/atau Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenalan impor produsen (API-P);
 - b. Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. rencana investasi;
 - d. jumlah total unit KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang dimohonkan insentif;
 - e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang dimohonkan untuk diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:
 1. perkiraan jumlah total unit;
 2. jenis barang;
 3. HS Code;
 4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh)) dan jumlah;
 5. negara asal;
 6. pelabuhan tujuan;
 7. harga perkiraan *cost, insurance and freight (CIF)* (US\$/unit) untuk impor; dan/atau
 8. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit);
 - f. surat komitmen untuk:
 1. memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana ketentuan dalam peraturan presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 sebagaimana diatur dalam peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dilakukan pengesahan oleh notaris.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan rapat pembahasan antar kementerian/lembaga.
- (2) Rapat pembahasan antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Hasil rapat pembahasan antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan, dapat diproses lebih lanjut;
 - b. permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk diperbaiki, Pelaku Usaha memperbaiki dan proses permohonan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - c. permohonan ditolak karena tidak sesuai ketentuan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali.
- (5) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan kementerian/lembaga yang hadir.
- (6) Sistem OSS menerbitkan surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap

dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar pengajuan Garansi Bank.

- (7) Format surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang telah menerima surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat melanjutkan permohonan untuk penerbitan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat dengan menyampaikan jaminan pemenuhan komitmen berupa dokumen Garansi Bank.
- (2) Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh bank penerbit yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dalam bentuk warkat;
 - b. ditujukan kepada Penerima Jaminan (*Beneficiary*);
 - c. menyebutkan komitmen Pelaku Usaha berdasarkan surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;
 - d. menyebutkan nilai jaminan paling sedikit senilai insentif yang diberikan per periode pemanfaatan berdasarkan surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;
 - e. menyebutkan masa berlaku penjaminan Garansi Bank sampai 30 Juni 2028;
 - f. menyebutkan masa klaim Garansi Bank 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa berlaku penjaminan Garansi Bank;
 - g. menyebutkan apabila Pihak Yang Dijamin (*Applicant*) sudah memenuhi komitmen sebelum masa berlaku penjaminan Garansi Bank berakhir, maka Pihak Yang Dijamin (*Applicant*) dapat mengajukan pembatalan Garansi Bank dengan menyampaikan surat rekomendasi pembatalan Garansi Bank dari Menteri; dan
 - h. menyebutkan dalam hal Pelaku Usaha sebagai Pihak Yang Dijamin (*Applicant*) tidak memenuhi komitmen berdasarkan surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat, maka Penerima Jaminan (*Beneficiary*) dapat mengajukan pencairan Garansi Bank ke rekening kas negara dengan menyampaikan surat rekomendasi pencairan Garansi Bank.

- (3) Perhitungan nilai jaminan Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan referensi tarif atas HS Code sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan terkait KBMI 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi bersama bank penerbit Garansi Bank melakukan verifikasi atas dokumen Garansi Bank yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. dokumen Garansi Bank lengkap dan benar sesuai ketentuan;
 - b. dokumen Garansi Bank perlu dilengkapi, diperbaiki atas kekurangan dan/atau kesalahan sesuai hasil verifikasi; atau
 - c. permohonan ditolak karena tidak sesuai ketentuan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka permohonan untuk penerbitan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dapat diproses lebih lanjut.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka permohonan untuk penerbitan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat belum dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (9) Sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha atas hasil verifikasi Garansi Bank lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (10) Dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS akan menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan dokumen persyaratan dalam pengajuan surat keterangan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal surat persetujuan;
 - b. identitas Pelaku Usaha yang meliputi:
 1. nama perusahaan;

2. NPWP; dan
3. alamat perusahaan;
- c. jumlah total unit KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diberikan insentif;
- d. rincian penanaman modal yang meliputi:
 1. NIB dan tanggal terbit NIB;
 2. nomor dan tanggal Perizinan Berusaha;
 3. lokasi usaha;
 4. bidang usaha; dan
 5. rencana investasi;
- e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:
 1. jumlah total unit
 2. jenis barang;
 3. HS Code;
 4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh) dan jumlah);
 5. negara asal;
 6. pelabuhan tujuan;
 7. jumlah (unit);
 8. harga perkiraan CIF/unit (US\$/unit) untuk impor; dan
 9. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit);
- f. insentif yang diberikan berupa:
 1. bea masuk tarif 0% (nol persen) atas impor; dan
 2. PPnBM ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan, untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat dengan jumlah tertentu;
- g. nomor, nama bank penerbit, dan nilai Garansi Bank
- h. jangka waktu pengimporan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;
- i. ketentuan bahwa Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen untuk:
 1. memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersil paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan

3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1;
 - j. ketentuan bahwa KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang telah diimpor berdasarkan surat persetujuan yang telah terbit tidak dapat diekspor kembali;
 - k. kewajiban penyampaian LKPM setiap 3 (tiga) bulan melalui Sistem OSS; dan
 - l. kewajiban penyampaian laporan realisasi impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui Sistem OSS paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Format surat persetujuan pemanfaatan insentif impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 3, sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
 - (4) Data pada surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan dan divalidasi melalui:
 - a. sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam rangka pemrosesan insentif; dan
 - b. sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka pelaksanaan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
 - (5) Data untuk jenis KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat yang divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat persetujuan;
 - b. tanggal surat persetujuan;
 - c. jangka waktu pengimporan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;
 - d. NPWP Pelaku Usaha;
 - e. HS Code;
 - f. jenis barang;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. negara asal;
 - i. pelabuhan tujuan;
 - j. jumlah; dan
 - k. satuan barang.
 - (6) Data untuk jenis KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat yang divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat persetujuan;
 - b. tanggal surat persetujuan;

- c. jangka waktu pengimporan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;
 - d. NPWP Pelaku Usaha;
 - e. HS Code;
 - f. negara asal;
 - g. pelabuhan tujuan;
 - h. jumlah; dan
 - i. satuan barang.
- (7) Untuk dapat memanfaatkan insentif KBL Berbasis Baterai Roda Empat, pelaku usaha yang tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) wajib bertindak selaku importir dan wajib melampirkan surat persetujuan dalam pemberitahuan impor barang.
 - (8) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan pemotongan kuota secara elektronik sesuai dengan pelaksanaan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Dalam hal pemotongan kuota tidak dapat dilakukan secara elektronik, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual melalui sistem terintegrasi.
 - (10) Dalam hal pemotongan kuota tidak dapat dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual.

Pasal 8

- (1) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk permohonan tahap kedua dan seterusnya diterbitkan setelah Menteri melakukan inspeksi lapangan.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dalam rangka verifikasi realisasi investasi.
- (3) Jumlah impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam surat persetujuan terdiri atas:
 - a. untuk tahap pertama diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diberikan insentif sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana dimaksud pada surat usulan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat; dan
 - b. untuk tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan realisasi investasi mengacu kepada hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal nilai Garansi Bank yang diajukan oleh Pelaku Usaha tidak memadai untuk menjamin jumlah impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang akan diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan menjadi masukan pertimbangan dalam verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- ayat (5) agar Pelaku Usaha melakukan penyesuaian nilai Garansi Bank.
- (5) Spesifikasi KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang telah diproduksi dalam rangka memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, tidak dapat diajukan kembali dalam permohonan insentif berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
 - (6) Spesifikasi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat yang telah mendapatkan insentif atas impor dan/atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dapat diajukan kembali dalam permohonan insentif atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan rutin terhadap Pelaku Usaha atas pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik meliputi:
 - a. inspeksi lapangan; dan/atau
 - b. penyampaian LKPM.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana ayat (3) huruf a dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap kegiatan usaha dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana ayat (3) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V PEMBERIAN SANKSI DAN PENCAIRAN JAMINAN

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menerbitkan surat keterangan verifikasi industri berdasarkan permohonan verifikasi industri oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaku Usaha menyampaikan surat keterangan verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapatkan surat rekomendasi Garansi Bank.
- (4) Dalam hal tidak ada penyampaian surat keterangan verifikasi industri dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal 30 April 2028, Menteri mengenakan sanksi kepada Pelaku Usaha.
- (5) Surat keterangan verifikasi industri yang disampaikan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Menteri untuk menyatakan Pelaku Usaha:
 - a. telah memenuhi seluruh komitmen; atau
 - b. tidak memenuhi sebagian atau seluruh komitmen;
- (6) Menteri menerbitkan surat rekomendasi pembatalan Garansi Bank kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi seluruh komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak menyampaikan surat keterangan verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. tidak memenuhi sebagian atau seluruh komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,maka Menteri menerbitkan surat pengenaan sanksi kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pembayaran sanksi senilai insentif yang telah dimanfaatkan atas komitmen yang tidak terealisasi.
- (8) Surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar Pelaku Usaha melakukan pembayaran sanksi ke kas negara.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran sanksi atas surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran kepada Menteri.
- (10) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akan dijadikan dasar untuk penerbitan surat rekomendasi Garansi Bank kepada bank penerbit yang ditembuskan kepada Pelaku Usaha dalam waktu 5 (lima) hari.
- (11) Surat rekomendasi Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. bukti pembayaran senilai sama dengan surat pengenaan sanksi, maka Menteri menerbitkan surat rekomendasi pembatalan Garansi Bank;
 - b. bukti pembayaran kurang dari nilai sanksi pada surat pengenaan sanksi, maka Menteri menerbitkan surat rekomendasi pencairan Garansi Bank ke kas negara sebesar selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai sanksi pada surat pengenaan sanksi; atau
 - c. tidak diterima bukti pembayaran atas surat pengenaan sanksi hingga masa berlaku penjaminan Garansi Bank berakhir, maka Menteri menerbitkan surat rekomendasi pencairan Garansi Bank ke kas negara.

- (12) Surat pengenaan sanksi, surat rekomendasi pembatalan Garansi Bank, dan surat rekomendasi pencairan Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (13) Tata cara pembayaran sanksi dan pencairan Garansi Bank ke kas negara dilaksanakan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1074

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/

Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rilke Jethi Huwae

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT RINCIAN TERKAIT KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBERIKAN INSENTIF

**1. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN UNTUK
DIBERIKAN INSENTIF UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA**

NAMA PERUSAHAAN: ...

NOMOR INDUK BERUSAHA: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG DIMOHONKAN INSENTIF

S.D. 31 DESEMBER 2025 = (A)..... UNIT

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA: (25%x(A)) UNIT

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH					(25%x(A))	

2. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBERIKAN INSENTIF UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (DST)

NAMA PERUSAHAAN: ...

NOMOR INDUK BERUSAHA: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG DIMOHONKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025 = (A)..... UNIT

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (dst): UNIT

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH				

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT KOMITMEN

SURAT KOMITMEN

Nomor :
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Tempat Tinggal :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :

Dalam rangka permohonan Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat, atas Bidang Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2023 tentang, perusahaan berkewajiban untuk:

1. memproduksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

....., 20..
Yang menyatakan,

(Nama Perusahaan)
(Jabatan)

Materai Rp. 10.000,-

(Nama)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT

No.: ...

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2023 tentang, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan :
Nama Perusahaan : PT.
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
Kapasitas Produksi :
Lokasi Usaha :
Nomor Kegiatan Usaha :
Total Rencana Investasi : Rp
Jumlah Total Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang Diberikan Insentif : ... Unit

Rincian rencana impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana terlampir dalam Surat Usulan ini.

Surat Usulan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal : dd mmm yyyy



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

LAMPIRAN
SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT

No.: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025= (A)..... UNIT

A. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIBERIKAN INSENTIF

1. UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA

REALISASI INVESTASI: Rp0

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA: (25%x(A)) UNIT

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	NILAI INSENTIF BEA MASUK (Rp)	NILAI INSENTIF PPnBM (Rp)
1
2
Dst
	JUMLAH				
	NILAI TOTAL GARANSI BANK (= NILAI INSENTIF BEA MASUK + NILAI INSENTIF PPnBM) (B1)								...	

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal penerbitan surat usulan. Dalam hal Hari tanggal penerbitan surat usulan tidak terdapat data Kurs Tengah BI, digunakan kurs tengah pada Hari terakhir sebelum tanggal penerbitan surat usulan.

2. UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (Dst)

REALISASI INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (Dst): UNIT

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	NILAI INSENTIF BEA MASUK (Rp)	NILAI INSENTIF PPnBM (Rp)
1
2
Dst
	JUMLAH				
	NILAI TOTAL GARANSI BANK (= NILAI INSENTIF BEA MASUK + NILAI INSENTIF PPnBM) (B2)								...	

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal penerbitan surat usulan. Dalam hal Hari tanggal penerbitan surat usulan tidak terdapat data Kurs Tengah BI, digunakan kurs tengah pada Hari terakhir sebelum tanggal penerbitan surat usulan.

B. RINCIAN PROYEKSI JUMLAH TOTAL PENGIMPORAN DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT PER PERIODE YANG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL BERDASARKAN REALISASI INVESTASI

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIBERIKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025 (A) = UNIT
 TOTAL RENCANA INVESTASI (C): Rp...

NO	PERIODE	REALISASI INVESTASI (IDR) PADA PERIODE 6 BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH PROPORSIONAL KBL BERBASIS BATERAI YANG DIBERIKAN INSENTIF	NILAI GARANSI BANK (RP)
1	(6 bulan pertama)	0% x (C)	25% x (A) = UNIT	(B1) = Rp...
2	(6 bulan kedua dst)	...% x (C)	...% x (A) = UNIT	(B2) = Rp...
3	Dst...	...% x (C)	...% x (A) = UNIT	(B...) = Rp...
	JUMLAH	100% x (C)	100% (A) = UNIT	(B1+B2+B..)

SIAP BERPRODUKSI KOMERSIL: 1 Januari 2026

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA
PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

DAFTAR HS CODE DAN REFERENSI TARIF

KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang Diimpor	HS CODE	URAIAN BARANG	PPnBM	BEA MASUK MFN
CBU	8703.80.97	Sedan	15%	50%
	8703.80.98	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	50%
	8703.80.99	Lain-lain	15%	50%
CKD	8703.80.17	Sedan	15%	10%
	8703.80.18	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	10%
	8703.80.19	Lain-lain	15%	10%

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

No.:
TENTANG

PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
ATAS NAMA PT ...
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi;
 - b. bahwa perusahaan telah memiliki NIB No. tanggal ...;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Kepabeanan;
 2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perpajakan
 3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan;

6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI ATAS NAMA PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

KESATU : Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia menetapkan pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat kepada Pelaku Usaha yaitu:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Telp/Email :
5. Lokasi Usaha :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
6. Perizinan Berusaha :
- Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- Tanggal terbit NIB :
- Sertifikat Standar (SS) :
- Tanggal terbit SS :
7. KBLI :
8. Bidang Usaha :
9. Rencana Investasi :
10. Nomor Kegiatan Usaha :
11. Jumlah Total Kendaraan Bermotor :Unit
Listrik Berbasis Baterai Roda
Empat yang Diberikan Insentif
12. Total Harga Perkiraan CIF untuk : US\$.....
Impor

KEDUA : Insentif sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA mencakup:

- a. Insentif Bea Masuk Tarif 0% (nol persen) atas impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini; dan

- b. Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini.

KETIGA

- a. Atas insentif sebagaimana DIKTUM KEDUA, Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen:
 - 1. memproduksi kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 - 2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - 3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- b. Atas komitmen sebagaimana pada huruf a dijamin dengan Garansi Bank Nomor ... yang diterbitkan oleh Bank ... senilai Rp... ;
- c. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA dengan harga perkiraan total CIF sebesar US\$... akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- d. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang telah diimpor berdasarkan surat persetujuan ini tidak dapat diekspor kembali.

KELIMA

- : Surat Persetujuan ini berlaku dari tanggal ... sampai dengan tanggal

KEENAM

- : Perusahaan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan dan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui Sistem OSS.

KETUJUH

- : Perusahaan hanya dapat melakukan pemasukan barang pada pelabuhan tujuan yang tercantum pada Surat Persetujuan ini.

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah ditanggung Pemerintah, serta dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, dd/mm/yyyy

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia,



(Nama)

Ditandatangani secara elektronik

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
10. Kepala KPPBC;
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
12. Direksi PT.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

NAMA PERUSAHAAN: ...

JANGKA WAKTU PENGIMPORAN: tanggal ... sampai dengan tanggal ...

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

SP No.

Tanggal

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH				

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA
PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI



MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGENAAN SANKSI

No.:

Tanggal: ...

Kepada Yth.

Nama : PT. ... (Pelaku Usaha)

NPWP :

Alamat :

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi dan dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan No.: ... tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama PT... dalam rangka Penanaman Modal, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka dapat disampaikan bahwa PT ... dengan NIB ... telah melakukan realisasi pengimporan sebanyak ... atas jenis kendaraan terlampir.
2. Hingga 31 Desember 2027, berdasarkan data kegiatan usaha pada Sertifikat Standar Terverifikasi PT ... atas KBLI 29101 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan lokasi proyek ..., kapasitas produksi yang tercantum adalah ... unit/tahun.

3. Berdasarkan Surat Keterangan Verifikasi Industri Nomor ... atas nama PT ... atau tidak diterimanya surat keterangan verifikasi industri atas nama PT ..., bahwa realisasi produksi dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai Surat Persetujuan dinyatakan tidak memenuhi sebagian atau seluruh komitmen.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT ... TIDAK memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan, atas nama PT ... **BELUM (atau TELAH)** memenuhi target minimum capaian TKDN.

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka PT ... **dikenakan sanksi** atas Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dengan detail jumlah pengenaan sanksi sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal

...

Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Menteri Perindustrian RI;
- Menteri Perdagangan RI.

LAMPIRAN SURAT PENGENAAN SANKSI

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

A. PENGHITUNGAN NILAI INSENTIF BEA MASUK TARIF 0%			
1.	Nilai Insentif Bea Masuk yang diberikan tarif 0%	CBU: 50% x CIF/unit x Jumlah CKD: 10% x CIF/unit x Jumlah	Rp
2.	Nilai Insentif Bea Masuk yang disalahgunakan	CBU: 50% x CIF/unit x Jumlah CKD: 10% x CIF/unit x Jumlah	Rp (A)

B. PENGHITUNGAN NILAI INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) DITANGGUNG PEMERINTAH			
1.	Nilai Insentif PPnBM yang diberikan	CBU/CKD: 15% x {CIF/unit x Jumlah x (1+ Tarif BM)}	Rp
2.	Nilai Insentif PPnBM yang disalahgunakan	CBU/CKD: 15% x {CIF/unit x Jumlah x (1+ Tarif BM)}	Rp (B)

C. KESIMPULAN		
1.	Total Sanksi yang Harus Dibayar	Rp (= A + B)

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.:

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBATALAN/PENCAIRAN GARANSI
BANK



MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT REKOMENDASI PEMBATALAN/PENCAIRAN GARANSI BANK

No.:

Tanggal: ...

Kepada Yth.

Nama : PT ... (Bank Penerbit Garansi Bank)

Alamat :

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi dan dengan telah diterbitkannya Surat Penetapan Pengenaan Sanksi Nomor ... dan Bukti Pembayaran Sanksi Nomor..., dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa PT ...dengan NIB ... **tidak dikenakan/dikenakan sanksi** atas Pemanfaatan Insentif Impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
2. Sehingga Bank Garansi dengan Nomor ... dan Tanggal ... dapat **dibatalkan/dicairkan dengan besaran Rp ...** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal

...

Tembusan:

- PT ... (pelaku usaha)
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Menteri Perindustrian RI;
- Menteri Perdagangan RI.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

